



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Oku Timur, 15 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu.(rumah Ibu Sumiati) sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu.(rumah Ibu Sumiati) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **WALI** dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI** dan saksi ke dua bernama **SAKSI** serta disaksikan oleh teman Pemohon II yang bernama Asyura masita;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: 1) **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 18 Desember 2018, umur (4 tahun); 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 02 April 2021, umur (1 tahun);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II telah hamil sehingga orang tua Pemohon II meminta agar Pemohon I dan Pemohon II menikah siri terlebih dahulu;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.-434/Kua 07.4.8/Pw.01/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu; Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan Kartu Keluarga dan akta lahir anak, serta untuk kepentingan pendidikan anak tersebut di atas;
6. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sesuai ketentuan, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I maupun Pemohon II dengan perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan juga dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) NIK 1608121506930001 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) NIK. 1771066005980001 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga Pemohon I dan Pemohon II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) Nomor 1771062901210002 tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P3);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Nomor 1771-LT-03022021-0007 tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P4);
5. Surat keterangan pernikahan belum Tercatat Nomor B-434/Kua.07.4.8/Pw.01/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA.Kevamatan Ratu Agung Kota Bengkulu (P5);

Semua alat bukti surat (P1 sampai dengan P4) merupakan Fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti (P5) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa dan dinyatakan benar, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P5);

Bukti saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya selain menunjukkan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, kemudian dibawah sumpahnya menerangkan dan mengaku beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKS I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pensiunan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Manggis Nomor 10 RT.018 RW.006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kakek Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I keduanya pasangan suami istri;
 - Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir karena jauh tapi saksi mengetahui dilaksanakan di tempat Pemohon I di OKU, dengan wali nikah bapak Kandung Pemohon II bernama dalam status jejak dan perawan, maskawin informasinya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, bapak kandung Pemohon II sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II dan saat menikah hanya ibunya yang hadir;
 - Bahwa, yang menjadi saksi nikah informasinya adalah **SAKSI** dan **SAKSI**;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan antara keduanya belum pernah bercerai serta tidak ada suami/istri lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tinggal di Jalan Ciliwung Bawah Rt.001, Rw.001, Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai buruh bangunan dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum, dan sebagai bukti dari pernikahan mereka;

2. SAKS II, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah nenek Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I;
- pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi tidak hadir karena jauh dilaksanakan di tempat Pemohon I di OKU, dengan wali nikah bapak Kandung Pemohon II dalam status jejak dan perawan, maskawin informasinya berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah informasinya adalah **SAKSI** dan **SAKSI** dan ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, bapak kandung Pemohon II sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II dan saat menikah hanya ibunya yang hadir;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan antara keduanya belum pernah bercerai serta tidak ada suami/istri lainnya;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tinggal di Jalan Ciliwung Bawah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai buruh bangunan dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum, dan sebagai bukti dari pernikahan mereka;
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk penerbitan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **WAL**idengan mahar uang Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI** dan saksi ke dua bernama

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah sampai saat ini karena perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan pada saat itu Pemohon II telah hamil sehingga orang tua Pemohon II meminta agar Pemohon I dan Pemohon II menikah siri terlebih dahulu, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P5) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1) sampai dengan (P4) tersebut merupakan Fotokopi semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti (P5) merupakan surat aslinya, setelah diteliti ternyata benar, maka semua alat bukti surat tersebut diberi tanda (P1) sampai dengan (P5)

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1 sampai dengan P4) tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan semua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang dan/atau kedua belah pihak, sedangkan (P5) adalah surat aslinya setelah diteliti ternyata benar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 286 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti surat (P1) sampai dengan (P5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara *formil* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat *materiil* sebagai saksi sesuai

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sudah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka, sehingga dapat diyakini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **WALI** dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI** dan saksi ke dua bernama **SAKSI**, pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan /atau murtad, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **WALI** dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **Syaril** dan saksi ke dua bernama **SAKSI**;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Bawah Rt.001, Rw.001, Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat akta nikah karena tidak dilaporkan kepada PPN KUA Kecamatan setempat;
6. Bahwa, tujuan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 3, Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **WALI** dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI** dan saksi ke dua bernama **SAKSI**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pula yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus akta nikah. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili atau ditempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 60 hari sejak penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari *mudharat* di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling *valid* di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqih* yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdus Salam yang mengembalikan hukum *fiqih* keseluruhannya kepada dua kalimat :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 di Desa Sumedang Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Kemering Ulu, Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II **WALI** dengan mahar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI** dan saksi ke dua bernama **SAKSI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.Hambali,S.H.,M.H.** dan **Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nora**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addini,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H.Hambali,S.H.,M.H.

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Nora Addini,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan P1 & P2 | Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 168/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)